

## PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor: 064/TP/VLHH/VII/2024

LPVI PT TRANsTRA PERMADA dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan verifikasi legalitas hasil hutan (VLHH) terhadap:

1. Nama Unit Manajemen : PT ALMI FURNITURE PERDANA
2. Alamat Kantor & Lokasi Audit : Godegan RT 05 Dkh. Gatak, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Prov. DI. Yogyakarta
3. Kegiatan : SERTIFIKASI/PENILIKAN \*)
4. Kepemilikan S-Legalitas :
  - Nomor : 267/LPVI-007/TRANsTRA
  - Masa Berlaku : 27 Juli 2022 s.d 26 Juli 2028
  - Ruang Lingkup : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri (PBU)
5. Tanggal Audit : 11 s.d 12 Juni 2024
6. Hasil Keputusan Sertifikasi/Penilikan\*) : a) Dinyatakan MEMENUHI/TIDAK—MEMENUHI\*) Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian.  
b) Status S-Legalitas PT ALMI FURNITURE PERDANA dapat diterbitkan/dipertahankan/dicabut\*) sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut diatas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul, Sinduadi, Mlati, Sleman, D. I. Yogyakarta.

LPVI PT TRANsTRA PERMADA



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur

Ket.: \*) Coret yang tidak perlu

DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN S-LEGALITAS  
Nomor: 057-R/A/TP/2024

**I. IDENTITAS LPVI**

1. Nama : PT. TRANsTRA PERMADA
2. Alamat : Mranggen Tegal RT 004 RW 022 Jombor Kidul,  
Sinduadi, Mlati, Sleman, DIY
3. Email : info.transtrapermada@gmail.com
4. Akreditasi sebagai LPVI :
  - Nomor : LPVI-007-IDN
  - Masa Berlaku : 15 Maret 2023 sampai dengan 26 September 2025
5. Penetapan sebagai LPVI : SK.4766/MenLHK-Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 13  
April 2023
6. Direktur : Soelistya Wibowo, S.Hut
7. Tim Auditor : Ivon Wahyudi S.Hut, M.Sc (Ketua Tim)  
Ris Dwi Yanti, A.Md (Anggota)
8. Pengambil Keputusan : Dr. Ir. Nunuk Supriyatno M.Sc

**II. IDENTITAS AUDITEE**

1. Nama Unit Manajemen : **PT. ALMI FURNITURE PERDANA**
2. Alamat Kantor : Godegan RT.05, Dukuh Gatak, Kel. Tamantirto, Kec.  
Kasih, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
3. Jenis Izin Usaha : Perizinan Berusaha untuk kegiatan Usaha Industri  
(PBUI).
4. Legalitas Pemegang Izin : PBUI termuat dalam NIB RBA Nomor :  
8120014242372 tanggal 27 Desember 2018.
5. Produk dan Kap. Izin : Furniture dari Kayu : 3.000 m<sup>3</sup> per tahun
6. Lokasi Pabrik : Godegan RT.05, Dukuh Gatak, Kel. Tamantirto, Kec.  
Kasih, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta  
Komisaris : Firehiwot Semu Jembere
7. Pengurus Perusahaan : Komisaris Utama : Gouvernel Alain Joseph Emile  
Direktur : Drs. Sukardi
8. Nama MR *Auditee* : Andriyani Pervitasari

**III. RINGKASAN TAHAPAN KEGIATAN**

Audit dilaksanakan dengan cara kunjungan lapangan (onsite audit), meliputi kegiatan:

**1. Pertemuan Pembukaan**

- Waktu : Selasa, 11 Juni 2024 jam 10.00 – 10.30 WIB
- Tempat : Kantor PT. ALMI FURNITURE PERDANA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih kepada Auditi atas kepercayaannya kepada PT. TRANsTRA PERMADA
  - b) Perkenalan Tim Auditor dan LPVI PT. TRANsTRA PERMADA

- c) Tujuan audit, Sasaran Audit dan Metodologi Verifikasi
- d) Konfirmasi Ruang Lingkup Audit
- e) Standar dan Peraturan yang digunakan
- f) Penyampaian rencana dan tata waktu kegiatan Penilaian
- g) Penyampaian komitmen menjaga kerahasiaan data dan informasi auditi
- h) Penyampaian komitmen menjaga ketidakberpihakan atau independensi auditor dalam proses audit
- i) Mekanisme Pelaporan, Pengambilan Keputusan dan Banding terhadap hasil Keputusan
- j) Konfirmasi *Management Representatif* Auditi
- k) Meminta Pakta integritas kebenaran data dan dokumen informasi audit oleh auditee

## **2. Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan**

- Waktu : Selasa – Rabu, 11-12 Juni 2024
- Tempat : Kantor dan industri PT. ALMI FURNITURE PERDANA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Verifikasi dokumen
  - b) Observasi lapangan
  - c) Wawancara

## **3. Pertemuan Penutupan**

- Waktu : Rabu, 12 Juni 2024 jam 15.00 - 16.00 WIB
- Tempat : Kantor PT. ALMI FURNITURE PERDANA
- Ringkasan Catatan :
  - a) Ucapan terima kasih dari Tim Auditor atas kepercayaan dan kerjasama Auditi
  - b) Konfirmasi Ulang ruang lingkup Audit]
  - c) Penyampaian ringkasan hasil penilaian
  - d) Tanggapan dari Unit Manajemen terhadap hasil audit
  - e) Mekanisme pemenuhan kekurangan, pelaporan, pengambilan keputusan
  - f) Mekanisme penyampaian keluhan dan banding terhadap hasil keputusan

## **4. Pengambilan Keputusan**

- Waktu : Rabu, 3 Juli 2024
- Ringkasan Catatan :
  - a) PT. ALMI FURNITURE PERDANA dinyatakan LULUS Sertifikasi.
  - b) S-Legalitas dipertahankan dan kewajiban penilikan setiap 24 (dua puluh empat) bulan.

## **IV. RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN**

Hasil penilaian kesesuaian pada PB untuk kegiatan usaha industri terhadap standar VLHH sesuai Lampiran 3.2 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK. 9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 dan Surat Edaran (SE) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari Nomor: 3 Tahun 2024 tentang penambahan verifier Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) pada Standar Verifikasi

Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Usaha Industri (PBUI) adalah sebagai berikut:

<b>PRINSIP 1: Pemegang Perizinan Berusaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah.</b>		
1.	Verifier 1.1.1.a	: Nomor Induk Berusaha
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NIB Berbasis Resiko diterbitkan Lembaga OSS Nomor . a. Nama Perusahaan : PT. ALMI FURNITURE PERDANA b. Alamat Kantor : Godegan RT.05, Dukuh Gatak, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Status c. Penanaman Modal : PMA d. Kode dan Nama KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). e. Lokasi Usaha : Godegan RT.05, Dukuh Gatak, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
2.	Verifier 1.1.1.b	: Legalitas perdagangan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB. PT. ALMI FURNITURE PERDANA telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor , dengan identitas: a. Nomor KBLI : Industri furnitur dari kayu (KBLI: 31001). Godegan RT.05, Dukuh Gatak, Kel. b. Lokasi Usaha : Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta c. Klasifikasi Resiko : Menengah Rendah d. Legalitas : NIB

		Perizinan Berusaha Nama badan usaha beserta lokasi dan jenis kegiatan usaha di lapangan telah sesuai dengan yang tercantum NIB.
--	--	---

3.	Verifier 1.1.1.c	: Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Kepemilikan NPWP
		a. Nomor
b. Nama		: PT. ALMI FURNITURE PERDANA.
	c. Alamat	: Godegan RT.05, Dukuh Gatak, Kel. Tamantirto, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
		Memiliki NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB.

4.	Verifier 1.1.1.d	: Izin Lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/dokumen lingkungan hidup lain yang setara)
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia dokumen Upaya Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) PT ALMI FURNITURE PERDANA dengan dengan kegiatan usaha Industri Furniture dari kayu. Lokasi industri PT ALMI FURNITURE PERDANA di Godegan RT.05 DK. Gatak Tamantirto Kasihan, Bantul, D I Yogyakarta yang disusun pada bulan Mei 2014. Dokumen UKL-UPL telah mendapat rekomendasi pengesahan dengan nomor surat rekomendasi 660/05/Rekom/BLH/VI/2014 tentang Rekomendasi UKL-UPL tanggal 23 Juni 2014. Sedangkan izin industri diterbitkan melalui sistem OSS dengan nomor NIB 8120014242372 yang diterbitkan tanggal 27 Desember 2018. Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL PT ALMI FURNITURE PERDANA Semester I tahun 2022, Semester I dan Semester II Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024.

5.	Verifier 1.1.1.e	: Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Laporan Pelaksanaan UKL-UPL PT ALMI FURNITURE PERDANA Semester I tahun 2022, Semester I dan Semester II Tahun 2023 dan Semester 1 Tahun 2024. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan pada catatan temuan penting.

6.	Verifier 1.1.1.f	:	Usaha Industri dan klasifikasi usaha industri.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia PBUI yang termuat dalam NIB RBA PT. ALMI FURNITURE PERDANA Nomor: 8120014242372 tanggal 27 Desember 2018. Kegiatan usaha dan lokasi terdapat pada koordinat lokasi -7°48'18"S dan 110°19'41"E. Kegiatan usaha yang dijalankan sesuai dengan izin yang diberikan

7.	Verifier 1.1.1.g	:	Laporan Data Industri Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas).
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. ALMI FURNITURE PERDANA telah memiliki Akun SIINAS dan tersedia Bukti Penyampaian Laporan Data Industri Semesteran periode Semester I dan II tahun 2022 dan Semester I dan II tahun 2023.
8.	Verifier 1.2.1.a	:	Dokumen identitas importir.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia API-P yang termuat dalam NIB RBA PT. ALMI FURNITURE PERDANA Nomor: 8120014242372 tanggal 27 Desember 2018.
9.	Verifier 1.3.1.a	:	Dokumen pembentukan kelompok atau Akte notaries pembentukan kelompok (jika berkelompok).
	Nilai	:	TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	:	PT. ALMI FURNITURE PERDANA melakukan sertifikasi VLHH secara mandiri, tidak melalui kelompok.

**PRINSIP 2:**

**Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.**

1.	Verifier 2.1.1.a	:	Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.
	Nilai	:	MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	:	Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bahwa selama periode Juni 2022 s.d Mei 2024 PT ALMI FURNITURE PERDANA menggunakan bahan baku berupa barang setengah jadi dari <b>4</b> (empat) pemasok lokal yang belum ber S-LK dengan jumlah transaksi sebanyak <b>282</b> kali dengan total penerimaan 6.708 pcs dengan volume sebesar 161,5388 M <sup>3</sup> . Sedangkan bahan pendukung plywood diperoleh dari 1 pemasok yang juga belum mempunyai S-LK sebanyak 127 kali dengan total

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
		penerimaan 3.570 lembar dengan volume 93,2804M <sup>3</sup> . Seluruh penerimaan barang dari pemasok sudah dilengkapi dengan kontrak kerjasama dengan pemasok dan dokumen jual beli berupa <i>Purchase Order</i> , Nota/Faktur dan bukti pembayaran kepada pemasok.
2.	Verifier 2.1.1.b	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, seluruh penerimaan bahan baku kayu dari PT ALMI FURNITURE PERDANA didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa surat jalan disertai DM/DHH dari pemasok. Hasil uji petik stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu (jenis dan ukuran) dengan dokumen, jumlah barang dan volume di dalam dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai dengan laporan LMHH pada periode yang sama, tidak ditemukan menggunakan bahan baku dari kayu lelang.
3.	Verifier 2.1.1.c	: Dokumen CITES. (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA selama periode audit menggunakan bahan baku jenis kayu jati, mindi dan sengon bukan jenis kayu yang dibatasi perdagangannya (CITES).
4.	Verifier 2.1.1.d	: Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan. (Apabila PBPHH menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran dalam proses produksi.
5.	Verifier 2.1.1.e	: Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan bahan baku dari kayu limbah industri dalam proses produksi.
6.	Verifier 2.1.1.f	: Dokumen SVLK dari pemasok.
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan seluruh penerimaan bahan baku setengah jadi dan bahan pendukung plywood periode Juni 2022 s.d Mei 2024 diterima dari pemasok yang semuanya belum ber S-Legalitas. Tersedia DHH dan Laporan Hasil Pengecekan DHH.
7.	Verifier 2.1.2.a	: Dokumen Impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
8.	Verifier 2.1.2.b	: Deklarasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
9.	Verifier 2.1.2.c	: Persetujuan impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
10.	Verifier 2.1.2.d	: Laporan realisasi impor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
11.	Verifier 2.1.2.e	: Bukti pembayaran bea masuk. <b>(Jika terkena bea masuk).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
12.	Verifier 2.1.2.f	: Dokumen CITES. <b>(Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES).</b>
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
13.	Verifier 2.1.2.g	: Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
14.	Verifier 2.1.2.h	: Panduan / pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan ( <i>due diligence</i> ) importir.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
15.	Verifier 2.1.2.i	: Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak menggunakan kayu impor dan tidak melakukan impor bahan baku.
16.	Verifier 2.1.3.a	: Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan tersedia tally penerimaan dan proses produksi berupa form bukti barang masuk, form penggunaan bahan baku, daftar inventory, form laporan proses per bagian dan form laporan hasil produksi, yang dapat menunjukkan informasi asal usul bahan baku.
17.	Verifier 2.1.3.b	: Laporan produksi hasil olahan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia laporan hasil produksi sesuai dengan Laporan Mutasi Kayu (LMK) dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen sebesar 100% karena produksi menggunakan furnitur setengah jadi sehingga proses produksi yang dilakukan adalah pengampelasan yang tidak mengalami perubahan bentuk dan volume produk.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
18.	Verifier 2.1.3.c	: Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa jenis produk PT ALMI FURNITURE sesuai dengan Perizinan Berusaha untuk Usaha Industri dengan NIB Nomor: 8120014242372 tanggal 27 Desember 2018 melalui Sistem OSS RBA kapasitas produksi sebesar 3.000 M <sup>3</sup> per tahun dan sesuai Izin Usaha Industri Nomor: 1006/T/INDUSTRI/2005 tanggal 24 November 2005 sebesar 3.000 M <sup>3</sup> . Sedangkan realisasi produksi selama periode audit bulan Juni 2022 s.d Mei 2023 adalah sebesar 129,3278 M <sup>3</sup> dan bulan Juni 2023 s.d Mei 2024 adalah sebesar 99,2380 m <sup>3</sup> . Dengan demikian realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
19.	Verifier 2.1.3.d	: Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA adalah perusahaan yang dalam proses produksinya tidak mempergunakan kayu yang berasal dari hasil lelang.
20.	Verifier 2.1.3.e	: Dokumen catatan/laporan mutasi kayu.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Laporan Mutasi Kayu (LMK) PT ALMI FURNITURE PERDANA periode Juni 2022 s.d Mei 2024, LMK tersebut sesuai dengan dokumen pendukung lainnya seperti dokumen pembelian bahan baku, laporan produksi dan laporan penjualan pada periode yang sama.
21.	Verifier 2.1.4.a	: Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
22.	Verifier 2.1.4.b	: Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

<b>PRINSIP 2:</b>		
<b>Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya.</b>		
23.	Verifier 2.1.4.c	: Dokumen serah terima kayu yang dijasakan.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
24.	Verifier 2.1.4.d	: Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.
25.	Verifier 2.1.4.e	: Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa. (Lampiran 3.2).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: PT. ALMI FURNITURE PERDANA melakukan kegiatan produksi sendiri dan tidak ada kontrak jasa pengolahan produk dengan pihak lain.

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
1.	Verifier 3.1.1	: Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juni 2022 s.d Mei 2024, PT. ALMI FURNITURE PERDANA tidak melakukan penjualan produknya dengan tujuan domestik.
2.	Verifier 3.2.1.a	: Produk hasil olahan kayu yang diekspor.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa stok awal produk sebanyak 1.116 pcs dengan volume 136,3302 m <sup>3</sup> ditambah hasil produksi 8.154 pcs dengan volume 228,5658 m <sup>3</sup> dikurangi dengan penjualan ekspor sebanyak 6.179 pcs dengan volume 140,9728 m <sup>3</sup> , sehingga stok akhir produk sebanyak 3.091 pcs dengan volume 223,9232 m <sup>3</sup> , hal ini membuktikan bahwa produk yang diekspor PT. ALMI FURNITURE PERDANA dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
3.	Verifier 3.2.1.b	: Dokumen ekspor.
	Nilai	: MEMENUHI

<b>PRINSIP 3: Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia dokumen PEB dalam setiap kegiatan ekspor. Selama periode audit PT. ALMI FURNITURE PERDANA melakukan 39 kali ekspor. Terdapat kesesuaian antara PEB dengan data dokumen ekspor diantaranya <i>Packing List, Invoice, Bill of Lading</i> dan dokumen SVLK.
4.	Verifier 3.2.1 c	: Dokumen pembetulan ekspor, Jika terdapat pembetulan ekspor.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Mei 2022 s.d April 2024, PT. ALMI FURNITURE PERDANA tersedia PEB dan dokumen ekspor lainnya, tetapi tidak pernah melakukan pembetulan dokumen ekspor.
5.	Verifier 3.2.1.d	: Bukti pembayaran bea keluar (Jika terkena bea keluar).
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juni 2022 s.d Mei 2024, PT. ALMI FURNITURE PERDANA tersedia PEB dengan produknya berupa furniture dari kayu. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 123/PMK.010/2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 39/PMK.010/2022 tentang Penetapan Barang Ekspor Yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar, tidak termasuk dalam produk terkena bea keluar ekspor.
6.	Verifier 3.2.1.e	: Dokumen CITES - Jika bahan baku kayu dalam daftar CITES.
	Nilai	: TIDAK DIAPLIKASIKAN
	Ringkasan Justifikasi	: Selama periode Juni 2022 s.d Mei 2024, PT. ALMI FURNITURE PERDANA menggunakan bahan baku furniture setengah jadi dari kayu jati, mindi dan sengon merupakan jenis kayu yang tidak dalam daftar CITES
7.	Verifier 3.3.1	: Tanda SVLK yang dibubuhkan sesuai ketentuan.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa PT. ALMI FURNITURE PERDANA telah memiliki S-Legalitas dengan Nomor: 267/LVLK-009/TRANsTRA tanggal 27 Juli 2022 s.d 26 Juli 2028 dan nomor tanda SVLK : VLHH-34-07-0066. PT. ALMI FURNITURE PERDANA telah membubuhkan tanda SVLK pada dokumen <i>packing list</i> dan <i>invoice</i> , hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHLL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 Lampiran 8 tentang Pedoman Tanda SVLK. PT. ALMI FURNITURE PERDANA tidak menggunakan kayu lelang (sitaan,

<b>PRINSIP 3:</b>		
<b>Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi.</b>		
		temuan, rampasan) dan tidak membubuhkan Tanda SVLK pada produk kayu lelang.

<b>PRINSIP 4:</b>		
<b>Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
1.	Verifier 4.1.1.a	: Pedoman/prosedur K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT. ALMI FURNITURE PERDANA. Tersedia pengesahan P2K3 PT. ALMI FURNITURE PERDANA No 566/21151/P2K3/XI/2022 tanggal 8 November 2022 yang diterbitkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Tersedia Kartu Ahli K3 Umum a.n Yundar Setiawan dengan nomor register : 0054050822/Q-AK3U/34/VIII/2022, berlaku s.d 5 Agustus 2025. Tersedia Sertifikat Ahli K3 Umum nomor : 5/9429/AS.01.03/VIII/2022 tanggal 5 Agustus 2022 a.n Yundar Setiawan yang diterbitkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan RI.
2.	Verifier 4.1.1.b	: Implementasi K3.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Berdasarkan hasil verifikasi diketahui bentuk implementasi K3 di lapangan berupa penyediaan peralatan K3 (APD, APAR, dan Kotak Obat), ketersediaan papan rambu peringatan (larangan merokok, himbauan kebersihan dan keselamatan). Seluruh peralatan K3 telah sesuai dengan pedoman dan berfungsi dengan baik serta tidak kadaluarsa (APAR habis masa berlaku tanggal 11 Oktober 2024). Hasil verifikasi lapangan juga menunjukkan ketersediaan jalur evakuasi didalam lingkungan kerja, berupa arah evakuasi menuju titik kumpul yang aman.
3.	Verifier 4.1.1.c	: Catatan kecelakaan kerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa tersedia catatan kecelakaan kerja pada PT ALMI FURNITURE PERDANA periode Juni 2022 s.d Mei 2023 yang memuat Nama Karyawan, No KPJ, hari/tanggal/bulan, Penyebab Kecelakaan, bagian yang luka, Keterangan upaya penanganan. Selama periode tersebut terdapat 8 (Delapan) kejadian kecelakaan kerja. Upaya penanganan yang dilakukan dengan membawa ke

<b>PRINSIP 4: Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.</b>		
		Rumah Sakit dengan upaya tindakan pencegahan selalu dihimbau menggunakan APD atau lebih berhati-hati.
4.	Verifier 4.2.1	: Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan ( <i>audit</i> ) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia Surat pernyataan kebebasan berserikat tanggal 1 Maret 2022, yang menyatakan bahwa seluruh karyawan PT ALMI FURNITURE PERDANA dibebaskan/ diperbolehkan untuk membentuk atau mengikuti organisasi Serikat Pekerja. Berdasar hasil wawancara dengan salah satu karyawan a.n Eki Arum Puspita Dewi bagian Admin menjelaskan bahwa karyawan tidak ada larangan dari perusahaan untuk terlibat atau bergabung dengan serikat pekerja.
5.	Verifier 4.2.2.	: Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Hasil verifikasi menunjukkan bahwa, tersedia Peraturan Perusahaan PT ALMI FURNITURE PERDANA tahun 2022 - 2024 terdiri dari IX Bab dan 38 pasal yang mengatur tentang hak-hak karyawan. Tersedia Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY Nomor : 565/24436/HI/PP/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Pengesahan Peraturan Perusahaan PT ALMI FURNITURE PERDANA. Peraturan perusahaan berlaku mulai tanggal 14 Desember 2022 sampai 14 Desember 2024.
6.	Verifier 4.2.3	: Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan PT. ALMI FURNITURE PERDANA dengan jumlah karyawan sebanyak 156 orang terdiri dari 121 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Dari data daftar karyawan tersebut tidak ada pekerja di bawah umur. Karyawan termuda atas nama Muhammad Irfandaru yang lahir pada tanggal 12 Juni 2001 bagian Resin dan telah berusia > 18 tahun.
7.	Verifier 4.2.4	: Terdapat kebijakan persamaan gender.
	Nilai	: MEMENUHI
	Ringkasan Justifikasi	: Tersedia daftar karyawan PT. ALMI FURNITURE PERDANA dengan jumlah karyawan sebanyak 156 orang terdiri dari 121 orang laki-laki dan 35 orang perempuan. Tersedia surat pernyataan kesetaraan gender yang ditandatangani Direktur tanggal 10 Maret 2023 yang

**PRINSIP 4:**

**Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan.**

		menyatakan bahwa PT. ALMI FURNITURE PERDANA mendukung kesetaraan gender, tidak ada diskriminasi atau membeda-bedakan jenis kelamin atau gender dalam penugasan atau penempatan karyawan di perusahaan
--	--	---

**Yogyakarta, 3 Juli 2024**

**LPVI PT TRANsTRA PERMADA**



Soelistya Wibowo, S.Hut  
Direktur